

BAB II

JUAL BELI DAN AKAD DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual Beli dalam istilah Fiqih disebut dengan *al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuai dengan sesuatu yang lain, lafal *al-Bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-Bai'* berarti menjual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2.

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara’.

¹Nassrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, h.111

3.

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasaharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.

4

“Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

“Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

5.

“Aqad tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain :

1. Menurut ulama Hanafiyah :

² Hendi Suhendi, Fiqih Mu’amalah, h.67-68

“penukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.

2. Menurut Imam Nawawi dalam Majmu’

“Penukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni

*“Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”*³

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

³ Racmad Syafi’e, *Fiqih Mu’amalah*, h.73-74.

Yang dimaksud sesuai ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*, benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*misli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.⁴

Yang dimaksud *al-māl* (harta), menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-māl* adalah materi dan manfaat, oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda, menurut mereka, dapat diperjualbelikan. Sedangkan ulama' Hanafiyah mengartikan *al-mal* dengan suatu materi yang mempunyai suatu nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan objek jual beli.⁵

Sedangkan Sayyid Sabiq memberi penjelasan, bahwa yang dimaksud harta itu adalah : “Semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan”.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, h.68-69

⁵ Nasroen Harun, *Fiqih Mu'amalah*, h.755

Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta disini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela ini dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan dalam cara yang kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, di sini berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya misalnya uang rupiah.⁶

B. Dasar-Dasar Jual Beli

Dalam fiqih mu'amalah dikenal prinsip asal dari segala sesuatu hukumnya boleh (*al-ibāhah*) sampai terdapat petunjuk atau dalil yang melarangnya. Berdasarkan dalil seperti ini maka para ahli fiqih berkesimpulan bahwa transaksi-transaksi ekonomi yang dikembangkan masyarakat apapun bentuknya adalah boleh seperti contoh jual beli,⁷ hal ini juga didukung adanya beberapa dasar hukum sebagai berikut :

⁶ H. Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, h.34

⁷ Makhalul ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, h.25

a. AL-Qur'an

..... رَبُّوْاْ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اَللّٰهُ وَاَحَلَّ ۞.....

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Baqarah:275)⁸

b. As-Sunah

:

()

“Dari Nafi’ah RA Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian apa yang paling baik, beliau menjawab pekerjaan dari seorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur. (HR.imam ahmad bin hambal).⁹

Maksud *mabrur* dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain, jual beli harus dipastikan saling meridha.

C. Rukun dan Syarat

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.69

⁹ Imam ahmad bin Hambal, *Al musnad lil imam ibnu hambal jilid 3,,h.13*

penjual, kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

1. Rukun Jual Beli.

- a. Pihak penjual (*Ba'i*)
- b. Pihak Pembeli (*Mustari*)
- c. Adanya *Ijab Qobul*
- d. Adanya Benda atau nilai tukar pengganti (*Ma'qud 'alaih*)

Dalam suatu perbuatan jual beli, keempat rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.¹⁰

2. Syarat Sah Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, harus dipenuhi syarat-syarat yaitu :

1) Syarat orang yang dimaksud

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah :

- a. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
- b. Baligh atau dewasa yaitu dewasa dalam hukum Islam adalah telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid

¹⁰ H. Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, h.34

(bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah.

c. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan (*riḍa*), bukan karena dipaksa.¹¹

2) Syarat Ijab Qabul

Lafal akad, berasal dari lafal Arab *Al-Aqd* yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*)

Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Misalnya :
 “*Aku menjual barangku dengan harga sekian, “Sahut si pembeli.*
 Perkataan penjual dinamakan Ijab, sedangkan perkataan pembeli dinamakan qabul.¹²

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan. Hal ini karena ijab qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab qabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantara surat-menyurat yang mengandung arti ijab qabul.

Disyaratkan dalam ijab dan qabul yang keduanya disebut *shighat* akad, sebagai berikut :

¹¹ Mustafa Kamal dkk, *Fiqih Islam*, h.97

¹² H. Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i buku 2*, h.26

1. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
 2. Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling merelakan rela berupa barang yang dijual dan harga barang.
 3. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*maḍi*) seperti perkataan penjual : *aku telah beli* dan perkataan pembeli : *aku telah terima*.¹³
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan

Yang dimaksud dengan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli, benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bersih barangnya, yang dimaksud bersih barangnya, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.¹⁴

:

:

(

(

()

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 12*, h.50

¹⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian Dalam Islam*,h.37

“Dari Jabir bin Abdullah berkata Rosulullah bersabda, Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual air (minuman yang memabukkan) dan bangkai begitu juga dengan berhala” pendengar bertanya “bagaimana dengan lemak bangkai, ya Rosulullah ? karena lemak itu berguna bagi cat perahu buat minyak kulit dan minyak lampu ? beliau menjawab tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai hancurkan lemak itu sehingga menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya lalu makan uangnya ”(sunan abi dawud.)¹⁵

2. Barang yang dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan sayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli, seekor anjing untuk berburu.

Dengan demikian sebenarnya yang dijadikan standar atau ukuran barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai ketentuan hukum agama (Syariah Islam), atau tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada, misalnya kalau barang-barang yang dibeli dengan tujuan bertentangan dengan hukum Islam¹⁶

¹⁵ Moh Azis Al-Khoidi, *Sunan Abi Dawud*, h.468

¹⁶ H. Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian Dalam Islam*,h.38-39

dilarang juga mengambil takarannya karena hal itu termasuk menyianyiakan (memboroskan) harta dan terlarang dalam Al-Qur'an:

Allah berfirman :

﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ ﴾

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syetan (Al - Isra' :27).¹⁷

3. Barang itu dapat diserahterimakan

Tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada yang membeli seperti ikan dalam laut, barang rampasan yang masih rungguhkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.¹⁸

:

()

“ Dari Abu Hurairah ia berkata Nabi telah melarang memperjualbelikan barang dengan cara melempar batu dan yang mengandung tipu daya.¹⁹

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.428

¹⁸Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*,h.59

¹⁹,Abi Isa Muhammad bin Isa bin surah, *Sunan at-Tirmidzi*, h.41

4. Barang tersebut adalah milik orang melakukan akad.

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

5. Barang yang Diakadkan Ada di Tangan

Sesuatu barang yang belum ada di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.²⁰

6. Barang Tersebut Diketahui Penjual dan Pembeli.

Apabila dalam jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui maka jual beli itu tidak sah sebab bisa terjadi jual beli tersebut mengandung unsur penipuan, mengetahui disini keadaan bentuknya, zatnya, ukuran (kadar) dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.²¹

:

:

()

²⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian Dalam Islam*,h.39

²¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*,h.59

“ Dari Uqbah bin Umar, saya mendengar Rosulullah bersabda : Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya” (Ibnu Majah).²²

4) Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur paling penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama Fiqih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga Barang) sebagai berikut :

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara umum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.²³

D. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu :

²² Hafidz Abi Abdullah, Moh. Bin Yazid Al-Ghazali, *Sunan Ibnu Majjah*, h.755.

²³ Nasroen Harun, *Fiqih Mu'amalah*, h.119

1. Jual beli yang *ṣahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *ṣahih*

2. Jual Beli yang *Baṭil*

Jual beli yang dikatakan bathil apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak dipenuhi, sebagai berikut :

a. Penipuan

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *riḍa*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai (ditipu) karena ada suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, yakni dalam :

1. Kuantitas
2. Kualitas
3. Harga dan
4. Waktu Penyerahan

- Kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.
- Kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya.
- Harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.
- Waktu penyerahan contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu kepada waktunya.²⁴

Hadis

:

()

“Artinya : Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata : Rosulullah saw, sudah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli dengan penipuan. (HR. Muslim).²⁵

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, para ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidaklah sah atau bathil. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul

²⁴ Adiwatiman A Karim, *Bank Islam*, h.31

²⁵ Ash Shan'ani, *Subulussalam* 3,h.52

di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun masih di dalam perut ibunya.

- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.
- c. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, *khamar*, bangkai dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- d. Jual beli *al-urbūn* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan pada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
- e. Memperjualbelikan air sungai, air danau dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh di jual belikan.²⁶

²⁶ Harun Nasroen, *Fiqih Mu'amalah*, h.122-125.

()

“Dari Ilyas bin abd, bahwa Nabi saw melarang menjual kelebihan air. (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah dan hadis ini disahkan Imam Turmudzi).²⁷

- f. Jual beli mengecoh, berarti dalam urusan jual beli itu ada kericuhan, baik dipihak pembeli maupun di pihak penjual dalam keadaan barangnya atau ukurannya.

Jual beli yang diterangkan di atas termasuk jual beli *baṭil* yang dipandang haram hukumnya.²⁸

: :

“Diriwayatkan dari (Abdullah bin Umar) ra : Seseorang menemui Nabi Saw. Dan berkata bahwa ia selalu dicurigai dalam pembelian. Nabi saw, bersabda kepadanya agar pada waktu pembeli (sesuatu) mengatakan, “Tidak ada penipuan,”(ia mempunyai hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya apabila terjadi cacat, rusak, tidak sesuai dengan janji si penjual dan sebagainya).²⁹

²⁷ Qadir Hasan, *Terjemah Nailul Authar, Jilid 4*, h.1648

²⁸ H. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*,h.62

²⁹ Al Imam Zainuddin, *Ringkasan Shahih Bukhori*,h.397

3. Jual Beli *Fāṣid*

Yang dimaksud dengan jual beli *fāṣid* ialah : jual beli yang tidak mengikuti ketentuan Islam, dengan sendirinya tidak valid, tidak berarti pula mengikuti ketentuan hukum, sekalipun si pembeli sudah menerima barang, tidak dianggap sebagai pemilikan, karena jalan terlarang bukanlah cara untuk mencapai pemilikan (sesuatu barang).³⁰

- a. Jual Beli *al-majhul* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya yaitu bersifat menyeluruh.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: “*saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji*”.
- c. Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- d. Barter barang dengan barang yang diharamkan.

Umpamanya, menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga.³¹

Dari segi harga jual beli dibagi pula menjadi empat macam, yaitu :

- a. Jual beli yang menguntungkan (*bai'-al murābbahah*) Harga pokok di tambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati akad.
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, h.99

³¹.M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam islam*, h.135-136

- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*), yakni jual beli barang dengan asal dengan pengurangan jumlah harga/diskon.
- d. Jual beli *al-musāwah*, yakni penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling *riḍa*.

Dari segi bentuk jual beli khusus dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu :

- a. Jual beli pesanan yaitu menjual suatu barang yang menyerahkan di tunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.
- b. Jual beli *al-wafā'* yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.
- c. *Ihtikar* yaitu upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.³²

E. Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai keluangan dan keluasaan dari-Nya untuk harta-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan yang lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya.

³² Rachmad Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, h. 101-102

Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.³³

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad () adalah perkataan, perjanjian dan pemufakatan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ijab), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.³⁴

Bisa juga berarti :

“secara mahrawi, dari satu segi maupun dari dua segi.³⁵ Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan

Menurut istilah akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya, ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.³⁶

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12*, h.45-46

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,h.101

³⁵ Rachnad Syafi'I, *Fiqih Mu'amalah*,h.43

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*,h.65

ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh orang.³⁷

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad termasuk *sigat* akad. Yang dimaksud dengan *sigat* akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan *sigat* akad dapat dilakukan dengan cara :

1. *Sighat* akad secara lisan, adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun asal dapat dipahami pihak-pihak bersangkutan dapat dilakukan susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu.
2. *Sigat* akad dengan tulisan, adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad nikah ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos.
3. *Sigat* akad dengan isyarat, adalah apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h.101

4. *Sigat* akad dengan perbuatan, cara ini adalah cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan atau isyarat ialah dengan cara perbuatan, misalnya, seseorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.³⁸

2. Rukun Akad.

1. Orang yang akad (*aqaid*), contoh: penjual dan pembeli
2. sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh : harga atau yang dihargakan
3. *Sigat*, ijab dan qabul.³⁹

3. Syarat-syarat Akad

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas di atas ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan isyarat (*Iujum*):

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian :

- a. Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b. Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, h.68-70.

³⁹ Rachmad Syafi'i, *Fiqih Mu'amalah*, h.45

2) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatas waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fāsīd*).

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuatan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain :

1. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berhajad.
2. Barang yang dijadikan akad tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

4) Syarat kepastian Hukum (*Luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantaranya syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib dan lain-lain, jika *luzum* nampak, maka akad batal atau dikembalikan.⁴⁰

4 Macam-macam akad.

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangannya. Diantara bagian akad yang terpenting adalah berikut ini :

1) Berdasarkan ketentuan syara'

a. Akad *Sahih*

Akad *Sahih* adalah akad yang memenuhi unsur dan 5 syarat yang telah ditetapkan syara'. Dalam istilah ulama Hanfiah, akad *Sahih* adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya.

b. Akad tidak *Sahih*

Akad tidak *Sahih* adalah akad yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah, akad menjadi batal karena tidak ada barang yang diakadkan

⁴⁰ Rachnad Syafi'I, *Fiqh Mu'amalah*, h.64-66

seperti yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad seperti gila dan lain-lain.

- 2) Berdasarkan penanamannya.
 - a. Akad yang telah dinamai syara', seperti jual beli, hibah, gadai dan lain-lain.
 - b. Akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- 3) Berdasarkan Maksud dan Tujuan Akad
 - a. Kepemilikan
 - b. Menghilangkan kepemilikan
 - c. Kemutlakan, yaitu seseorang yang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.
 - d. Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila.
 - e. Penjagaan
- 4) Berdasarkan zatnya
 - a. Benda yang berwujud (*al-ain*)
 - b. Benda yang tak berwujud (*ghair al-ain*)

5. Sifat-sifat akad.

Segala bentuk *tasharuf* (aktivitas hukum) termasuk akad memiliki dua keadaan umum:

1) Akad tanpa Syarat (Akad *Munjiz*)

Akad *Munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. akad seperti ini dihargai sehingga menimbulkan dampak hukum.

2) Akad Bersyarat (Akad *Ghair Munjiz*)

Akad *Ghair Munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.

Akad *Ghair Munjiz* ada tiga macam.

- a. *Ta'liq* Syarat
- b. *Taqyid* Syarat
- c. Syarat *idafah*

3) Syarat *Idafah* Maknanya menyadarkan kepada suatu masa yang akan datang atau *idafah mustaqbal*, ialah :

“Melambatkan hukum tasharuf qauli ke masa yang akan datang”

6. Berakhirnya akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauqud* (ditangguhkan).

Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.

Pada akad *gair* lazim, yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti pada penitipan barang, perwakilan dan lain-lain.

Adapun pembatalan pada akad lazim, terdapat dalam beberapa hal berikut :

- a. Ketika akad rusak.
- b. Adanya khiyar.
- c. Pembatalan Akad.
- d. Tidak mungkin melaksanakan akad.
- e. Masa akad berakhir.⁴¹

⁴¹ *Ibid*,h.67-70